



PUTUSAN

Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. TOHA, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Perum. Puncak Permata Sengkaling Blok M 19, Kel. Sumbersekar, Kec. Dau, Kabupaten Malang – Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 April 2018 dengan Nomor : 1000/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0830/129/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013)

;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun, tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kabupaten Malang kurang lebih selama tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di bekasi kurang lebih selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 minggu ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 1 (satu) keturunan, yang bernama : Bagus Raditya umur 4 tahun;

4. Bahwa kurang lebih pada awal Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

. Pemohon berprofesi sebagai karyawan swasta yang tugasnya di lapangan dan sering di tugaskan keluar kota, yang mana Termohon keberatan dengan profesi Pemohon yang selalu di tugaskan kerja keluar kota, bahkan Termohon pernah menghubungi atasan Pemohon untuk tidak di tugaskan keluar kota ;

. Termohon beranggapan bahwan Pemohon lebih mementingkan pekerjaan daripada kepentingan rumah tangga, padahal Pemohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan masa depan anak antara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon, dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, bahkan Termohon pernah membanting handphone Pemohon;

halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan juni 2017 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit Pemohon yang ternyata Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah kurang kurang lebih selama 11 bulan dan selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan memilih bercerai. Hal ini dikarenakan Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."*

8. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bila Pemohon ingin bercerai dengan Termohon. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan mulia ini kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai maksud gugatan ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar kami melaksanakan pernikahan pada tanggal. 30 Oktober 2013
2. Benar adanya, bahwa setelah perkawinan tersebut *termohon* dengan *pemohon* bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah pemberian orang tua *pemohon* di Kabupaten Malang kurang lebih 1 tahun. tinggal di rumah orang tua *termohon* di Kabupaten Malang kurang lebih selama 6 bulan, kemudian *pemohon* dan *termohon* tinggal di rumah kontrakan. *Pemohon* dan *termohon* di cikarang Bekasi Jawa Barat kurang lebih selama 3 tahun kemudian *termohon* dan *pemohon* pindah kerumah orang tua pemohon kurang lebih selama 1 minggu.
3. Benar, bahwa selama pernikahan tersebut *termohon* dengan *pemohon* telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (sate) orang anak yang bernama : Bagus Achmad Raditya umur 4 tahun
4. Pada bulan juni tahun 2015 *termohon* dan *pemohon* tidak terjadi

halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran melainkan hidup rukun selayaknya suami istri yang harmonis, jadi tidak benar bahwa *termohon* dan *pemohon* tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, karena rumah tangganya masih bisa diperbaiki lagi, disebabkan antara lain :

- 4.1. *Termohon* tidak pernah keberatan atas profesi *pemohon* sebagai karyawan swasta yang sering ditugaskan keluar kota, tidak benar *termohon* menghubungi atasannya untuk tidak ditugaskan keluar kota.
- 4.2. Benar adanya bahwa *pemohon* lebih mementingkan pekerjaan daripada kepentingan rumah tangganya, tetapi *termohon* tidak pernah mengeluh dengan hal itu walaupun *termohon* sering ditinggal bertugas keluar kota sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu karena *termohon* sadar bahwa semua itu dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan masa depan anaknya.
5. Tidak benar bahwa *termohon* sering membentak *pemohon* dengan kata-kata kasar menyakitkan hati, pertengkaran biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga karena itu penyedap bagi sebuah rumah tangga.
6. Pada tanggal 11 Juli 2017, *termohon* tidak berniat pergi meninggalkan rumah orang tua. *pemohon* (*termohon* meminta ijin kepada orang tua *pemohon*) untuk pergi berkunjung kerumah orang tua *termohon*. Hanya sekedar menenangkan hati dan mencari solusi dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi.
 - a. Keluarga *pemohon* terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa adanya musyawarah kedua belah pihak dan tidak berpikir panjang sebab akibatnya.
 - b. Orang tua *pemohon* meminta *termohon* untuk berkata bohong agar mempercepat proses perceraian
 - c. Pada dasarnya *pemohon* dan *termohon* bersiap-slap untuk berangkat kembali ke Cikarang Bekasi Jawa Barat. Tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba muncul masalah besar dan *termohon* diserahkan kepada orang tuannya *termohon* oleh orang tua

halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon

d. Jika da pertengkaran dan perselisihan kecil yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga, keluarga *pemohon* selalu membesar-besarkan masalah yang sepele dan sering mencari-cari kesalahan.

termohon

7. Termohon tidak bersedia menerima perceraian ini karena termohon masih cinta dan ingin mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anaknya karena bagaimanapun juga kasih sayang dari kedua orang tua kandung itu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan psikologis anak
8. Dengan berbagai pertimbangan bahwa termohon tidak menginginkan perceraian karena dalam hadist ditekankan bahwa perceraian sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW dan laknat oleh ALLAH SWT. Sebagai umat Islam termohon bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya karena rumah tangganya masih bisa diperbaiki jika tidak ada campur tangan dari saudara-saudara pemohon yang selalu ikut campur dalam setiap perselisihan yang terjadi antara termohon dan pemohon

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil *termohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertahankan rumah tangga kami (*termohon*) yang berbunyi :

1. Tidak menceraikan kami (*termohon*)
2. Tidak memberi ijin Talak 1 kepada *termohon*
3. Termohon mengharapkan rumah tangganya kembali utuh demi kasih sayang dan masa depan anaknya, serta menjalankan sunah Rosul.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada isi surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 12 April 2018 dengan Perkara Nomor: 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg,
2. Bahwa pada pokoknya pemohon menolak dalil-dalil dalam Jawaban Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh pemohon

halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



dan termohon;

3. Bahwa tidak benar poin ke 4 jawaban Termohon yang mengatakan tidak pernah ada perselisihan, karena sejak bulan juni 2015 antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan

a. Pemohon berprofesi sebagai karyawan swasta yang tugasnya di lapangan dan sering di tugaskan keluar kota, yang mana Termohon keberatan dengan profesi Pemohon yang selalu di tugaskan kerja keluar kota, bahkan Termohon pernah menghubungi atasan Pemohon untuk tidak di tugaskan keluar kota .-

b. Termohon beranggapan bahwan Pemohon lebih mementingkan pekerjaan daripada kepentingan rumah tangga, padahal Pemohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan mana depan anak antara Pemohon dan Termohon

4. Bahwa tidak benar poin 5 jawaban Termohon yang mengatakan tidak pernah membentak dengan kata-kata kasar, dan berusaha mempertahankan rumah tangga dan tidak pernah meminta cerai, yang benar bahwa disaat terjadi pertengkaran dan perselisihan termohon wring berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

5. Bahwa bahwa pada Poin 6 jawaban dari Termohon telah mengakui secara Tegas, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan 11 juli 2017 kurang lebih selama 1 tahun, dan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon sendiri untuk menenangkan diri dan mencari solusi dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga dari pengakuan Termohon tersebutlah merupakan bukti nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena apabila rumah tangga yang harmonis hendaknya tinggal satu rumah dan saling melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang sebagai isteri

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan

halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan memilih bercerai. Hal ini dikarenakan Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."*

7. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bila Pemohon ingin bercerai dengan Termohon. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Berdasarkan alasan /dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak jawaban Termohon tertanggal 2 Mei 2018 untuk seluruhnya;
2. mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon tertanggal 12 April 2018 sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor : 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk seluruhnya;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah : 3 bulan x 1.500.000 = 4. 500.000
2. Nafkah Terhutang minimal 50.000 x 30 hari = 1.500.000 Terhitung dengan berjalannya bulan mulai tanggal 11 Juli 2017 sampai **pemohon** bisa membayarnya, dengan catatan uang tunai didepan hakim.
3. Biaya mahar cerai 100.000 x jumlah tahun yang berjalan.
4. Nafkah anak minimal 1.000.000 usai sekolah TK semakin bertambahnya usia, semakin bertambah pula nafkah yang diberikan. Sesuai dengan kebutuhan biaya sekolah anak.

halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HAK Asuh anak jatuh kepada ibunya. Dihari libur sekolah atau libur Panjang , *Bagus Ahmad Raditya (Anaknya)* boleh dibawa selagi anaknya mau.

6. Nafkah kesehatan anak ditanggung berdua.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah diajukan oleh **termohon** harap dikabulkan tanpa adanya penawaran kembali.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan rereplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada isi Surat Permohonan Ceral Talak Pemohon tertanggal 12 April 2018 dengan Perkara Nomor: 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg;
2. Bahwa pada pokoknya pemohon menolak dalil-dalil dalam Jawaban Termohon dan Duplik serta Gugatan Rekonpensi Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh pemohon dan termohon;
3. Bahwa bahwa pada Poin 6 jawaban dari Termohon telah mengakui secara Tegas, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan 11 juli 2017 kurang lebih selama 1 tahun sudah pidsah sumah , dan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon sendiri untuk menenangkan diri dan mencari solusi dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga dari pengakuan Termohon tersebutlah merupakan bukti nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, dan Termohon juga pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tidak izin dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai Permintaan Termohon pada Duplik Termohon yakni sebesar Rp. 1.500.000 perbulan selama 3 bulan, yakni Termohon sanggup membayar sebesar Rp. 1000.000 selama masa iddah tiga bulan tersebut ;
5. Bahwa sikap Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yakni pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin tersebut merupakan perbuatan **Nusyuz**, dan selama pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tersebut hingga sekarang Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yakni tidak melayani Pemohon baik

halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin, sehingga Pemohon dengan tegas menolak membayar nafkah yang di mints oleh Termohon pads Duplik Termohon pads poin nomor 2, hal ini sangatlah beralasan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 2 yang berbunyi "*selama istri Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya*"

6. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mahar cerai pada pemohon sebesar Rp. 1,00-000 pertahun, mulai tahun 2013 hingga 2018 yakni Rp. $100.000 \times 5 = \text{Rp. } 500.000$

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan Duplik Termohon pada poin 5 sebesar minimal Rp. 1000.000 perbulan, yakni Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap anaknya sebesar Rp. 500.000 perbulan, dikarenakan Pemohon juga mempertimbangkan kebutuhan anak sewaktu-waktu yang mana tidak tertulis di dalam putusan pengadilan, karena bagi pemohon merawat membiayai mendidik anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan /dalil di atas,pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memenksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Duplik Termohon tertanggal 18 juli untuk seluruhnya
2. mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon tertanggal 12 April 2018 sebagaimna terdaftar dal.am, Perkara Nomor : 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk seluruhnya;
3. menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas rereplik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan reduplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0830/129/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan

halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon minta uang Rp.10.000.000,- dan Pemohon memberinya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha batu bata, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon bertengkar karena pekerjaan Pemohon yang sering keluar kota;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 11 bulan hingga sekarang karena Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. *Print out* percakapan WhatsApp, tanpa materai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);

halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Print out* percakapan *WhatsApp*, tanpa materai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SRI PANTIK binti SAIMIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Dusun Sukolilo RT. 016 RW. 006 Desa Pohkecik Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang. Setelah Pemohon membeli tiket untuk berangkat ke Jakarta, tiba-tiba orangtua Pemohon datang ke rumah Termohon dan melarang Termohon ikut Termohon. Dan selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah memberi uang Rp 100.000,- sampai Rp. 200.000,- saat bertemu Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai instalatir listrik di Jakarta dan Pemohon pernah cerita gajinya Rp. 4.000.000,- perbulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : MISTI binti MISPA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Codo RT. 032 RW. 010 Desa Codo Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang karena Pemohon bekerja di Jakarta. Tiba-tiba orangtua Pemohon datang ke rumah Termohon dan meminta Termohon bercerai dengan Pemohon. Selama itu Pemohon tidak pernah mengirim uang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Jakarta dan Pemohon pernah cerita gajinya Rp. 4.000.000,- perbulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 26 September 2018;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-

halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1000/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 12 April 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama H. TOHA, S.H.,M.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon

halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan rereplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas rereplik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan reduplik karena dalam dupliknya telah mengemukakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian dan diakui sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagian dalil yang diakui tersebut adalah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tertuang dalam jawabannya nomor 6 bahwa Termohon meminta ijin kepada orang tua Pemohon untuk pergi berkunjung ke rumah orang tua Termohon. Hanya sekedar menenangkan hati dan mencari solusi dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi. Dan pada huruf d jawaban nomor 6 tersebut bahwa jika ada pertengkaran dan perselisihan kecil yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga keluarga Pemohon selalu membesar-besarkan masalah yang sepele dan sering mencari-cari kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa *print out WhatsApp* kemudiana oleh Ketua

halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diperiksa tanpa meterai lalu diberi kode T.1 dan T.2, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bukan bantahan Termohon, lagi pula Termohon dalam dupliknya tertanggal 18 Juli 2018 telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tersebut Termohon telah menyatakan bahwa setuju bercerai dengan syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Nafkah iddah 3 bulan x 1.500.000 = Rp. 4.500.000,-
2. Nafkah terhutang minimal Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,- terhitung dengan berjalannya bulan mulai tanggal 11 Juli 2017 sampai Pemohon bisa membayarnya, dengan catatan uang tunai di depan hakim.
3. Biaya mahar cerai Rp. 100.000,- x jumlah tahun yang berjalan.

halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak minimal Rp. 1.000.000,- usai sekolah TK semakin bertambahnya usia, semakin bertambah pula nafkah yang diberikan. Sesuai dengan kebutuhan biaya sekolah anak.

5. Hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Di hari libur sekolah atau libur panjang, Bagus Ahmad Raditya (anaknya) boleh dibawa selagi anaknya mau.

6. Nafkah kesehatan anak ditanggung berdua;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan dalam duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan dalam rerepliknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menyatakan menyanggupi memberi:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,-
2. Mahar cerai/mut'ah sebesar Rp 100.000,- setahun dari tahun 2013 sampai tahun 2018 yakni $Rp\ 100.000,- \times 5 = Rp\ 500.000,-$
3. Nafkah anak Rp 500.000,-

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Termohon tersebut di atas bukan termasuk gugatan rekonsensi karena tidak disusun dengan formulasi gugatan yang memenuhi syarat formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan, seperti diantaranya adanya posita dan petitum yang jelas dan terinci, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa apa yang dikemukakan Termohon tersebut di atas harus dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian secara *ex officio* majelis hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, replik, duplik, rereplik, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013 dan dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Pemohon dan Termohon bertengkar karena pekerjaan Pemohon yang sering keluar kota;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “ masalah ekonomi, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Pemohon dan Termohon bertengkar karena pekerjaan Pemohon yang sering keluar kota”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksub* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim akan mempertimbangkan permintaan Termohon sebagai berikut :

1. Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Termohon selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Termohon sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3

halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan belum terpenuhi, terlebih lagi ketika dihubungkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari Termohon di masa kini di mana kebutuhan hidup semakin tinggi dan gaji Pemohon yang bekerja di perusahaan instalatir listrik di Jakarta mendapat gaji berkisar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan :

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Termohon berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal/besaran kalau berbentuk uang atau berupa barang berharga yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Termohon berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُنَّ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan ternyata Pemohon menyatakan hanya sanggup memberi mut'ah berupa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, maka Majelis Hakim menilai bahwa asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan belum terpenuhi, terlebih lagi ketika dihubungkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari Termohon di masa kini di mana kebutuhan hidup semakin tinggi dan suka duka yang dialami Termohon sebagai seorang isteri yang telah melahirkan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika Pemohon dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

3. Tentang biaya/nafkah hadlanah anak

Menimbang, bahwa Termohon juga meminta nafkah anak kepada Pemohon dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Bagus Raditya, umur 4 tahun ada dalam asuhan Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon, maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam rereplik Pemohon tanggal 1 Agustus 2018 menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah tersebut sudah layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon dengan catatan bahwa kedepan harus disesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah seorang anak bernama BAGUS RADITYA bin M. SAIFUDDIN ZUHRI umur 4 tahun, yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI WAFA, M.H., sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H.

halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2148/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	910.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.001.000,-

(satu juta seribu rupiah)